

**HAK ANAK DI LUAR NIKAH
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

**HAK ANAK DI LUAR NIKAH
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)




**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Moh. Ahlis Zamroni
NIM : 5121021
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : HAK ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Komparatif
Hukum Positif dan Hukum Islam)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		14 November 2024
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		14 November 2024

Pekalongan, 14 November 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
1982100120 2321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)” yang disusun oleh:

Nama : Moh. Ahlis Zamroni
NIM : 5121021
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 21 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag 19710115 199803 1 005		19/11/2024
Sekretaris Sidang	Prof. Dr. Maghfur, M. Ag 19730506 200003 1 003		19 Des 2024
Penguji Utama	Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag. 19761016 200212 1 008		10/2/25
Penguji Anggota	Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy 1982100120 2321 1 016		19 DES 2024



PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 14 November 2024

Yang membuat pernyataan,




Moh. Amis Zamroni
NIM. 5121021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٍ ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَاخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti: ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ


“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqurni, Hadits dihasankan oleh al-Albani di dalam
Shahihul Jami’ no: 3289)



PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,

1. Isteri-isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
2. Anak-anaku yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidup.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup.
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin sdisebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.



ABSTRAK

Moh. Ahlis Zamroni, NIM. 5121021. 2024. Hak Anak di Luar Nikah (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. Kata Kunci: Hak Anak di luar nikah, Hukum Positif, Hukum Islam.

Anak di luar nikah merupakan anak yang memiliki batasan minimal kelahiran perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika terbukti secara ilmiah, dan mendapatkan hak untuk hidup, Hak mendapatkan pengakuan nasab, Hak mendapatkan nama baik, Hak untuk diasuh, Hak mendapatkan kasih sayang, Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga, Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana hak anak di luar nikah persepektif hukum positif? Bagaimana hak anak di luar nikah persepektif hukum islam? Bagaimana persamaan dan perbedaan hak anak di luar nikah menurut hukum positif dan hukum islam? Kegunaan penelitian ini adalah: mengembangkan ilmu dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi akademisi dalam mencari kajian hukum keluarga, khususnya mengenai anak luar nikah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data melalui : sumber data primer UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 99 KHI, KUH Perdata, Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010, Al-Qur'an, Hadits, Fiqih. Serta dari data sekunder yaitu dari sumber hukum sekunder. Analisis datanya *content analysis, comparative analysis*.

Penelitian ini menghasilkan temuan (1) hak anak di luar nikah perspektif hukum positif sesuai UUD 1945 dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan anak mendapatkan perlindungan hukum jika ada pengakuan dari ayah biologis atau diperoleh dari tes DNA, kemudian anak tersebut memperoleh hak dinafkahi. (2) Hak anak di luar nikah perspektif hukum Islam haya mendapatkan perlindungan melalui ibunya dan pihak keluarga ibunya dan keluarga ibunya. (3) Persamaan dan perbedaan hak anak di luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam, adapun persamaannya sama-sama memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Jika ayah biologis yang tidak memiliki status perdata tidak dapat saling mewarisi namun dapat melalui mekanisme lain yaitu memberikan hibah dan wasiat. Dan ayah biologis sama-sama tidak dapat menjadi wali nikah. Kemudian perbedaannya adalah menurut hukum Islam ayah biologis dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban membiayai nafkah pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri namun tidak dengan perspektif hukum positif, dalam hukum positif anak di luar nikah bisa menjadi sah apabila diakui oleh ibunya yang melahirkannya dan ayahnya yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka. Dan dalam hukum positif, anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan (akta lahir) dengan ibu yang melahirkannya dan ayahnya yang menghamili ibunya jika keduanya mengakuinya.

ABSTRACT

Moh. Ahlis Zamroni, NIM. 5121021. 2024. Rights of Children Born Outside of Marriage (Comparative Study of Positive Law and Islamic Law). Thesis of the Islamic Family Law Masters Study Program, Postgraduate Program of the K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Keywords: Rights of Children Born Outside of Marriage, Positive Law, Islamic Law.

Children born outside of marriage are children who have a minimum birth limit of 6 (six) months from their mother's marriage, have a civil relationship with their biological father if scientifically proven, and have the right to life, the right to receive recognition of lineage, the right to a good name, the right to be raised, the right to receive affection, the right to receive protection and sustenance in the family, the right to receive basic needs as citizens.

The formulation of the research problem is: What are the rights of children born outside of marriage from a positive legal perspective? What are the rights of children born out of wedlock from an Islamic legal perspective? What are the similarities and differences between the rights of children born out of wedlock according to positive law and Islamic law? The uses of this research are: to develop knowledge in the field of family law. In addition, this research can also be a reference for academics in seeking family law studies, especially regarding children born out of wedlock.

This type of research is qualitative with a library research method. Data collection through: primary data sources Law No. 1 of 1974 concerning marriage, article 99 of the KHI, Civil Code, Constitutional Court Decision No. 46/PUU/VIII/2010, Al-Qur'an, Hadith, Fiqh. As well as from secondary data, namely from secondary legal sources. Data analysis is content analysis, comparative analysis.

This study resulted in findings (1) the rights of children born outside of marriage from a positive legal perspective according to the 1945 Constitution and Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and children receive legal protection if there is recognition from the biological father or obtained from a DNA test, then the child receives the right to support. (2) The rights of children born outside of marriage from an Islamic legal perspective only receive protection through their mother and their mother's family and their mother's family. (3) Similarities and differences in the rights of children born outside of marriage according to positive law and Islamic law, the similarities are that both have lineages with the mother and her mother's family. If a biological father who does not have civil status cannot inherit from each other but can through other mechanisms, namely providing grants and wills. And biological fathers cannot be guardians of marriage. Then the difference is that according to Islamic law, biological fathers can be subject to ta'zir punishment in the form of an obligation to finance education, health, and so on until the child is an adult and independent, but not from a positive legal perspective, in positive law children born outside of marriage can be legitimate if recognized by their mother who gave birth to them and their father who gave birth to them and followed by their marriage. And in positive law, an illegitimate child has a civil relationship (birth certificate) with the mother who gave birth to him and the father who impregnated his mother if both acknowledge it.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Hak Anak di Luar Nikah (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri pertama Rochmaningsih dan istri kedua Wiyarti yang selalu mendampingi serta mendoakan.
7. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.


Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, November 2024
Penulis,



Moh. Ahlis Zamroni
NIM. 5121021



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
LEMBAR MOTTO DAN PESEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan	24
2.3 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pengembangan	30
3.2 Data Penelitian	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Pengelolah dan Analisis data	33

BAB IV HAK ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

4.1 Hukum positif 35

BAB V HAK ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

5.1 Hukum Islam..... 50

BAB VI PERBANDINGAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

6.1 Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Mengenai Hak Anak Di Luar Nikah 73

6.2 Persamaan dan Perbedaan Hak Anak di Luar Nikah 76

6.3 Analisis 77

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan 89


7.2 Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA..... 92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 98

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
KHI	Kompilasi Hukum Islam	5
PUU	Pengujian Undang-Undang	2




DAFTAR TABEL

3.1 Perbandingan Hak Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 73



DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Berpikir	29
-----------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status anak dalam segi hukum dijelaskan dalam UU Perkawinan yang dibagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah (anak luar kawin/nikah). Menurut Pasal 42 UU Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukum dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan kedua orang tuanya dan atau dapat dikatakan dilahirkan dalam status pernikahan yang sah. Sedangkan definisi anak tidak sah dalam UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) adalah "*anak yang dilahirkan di luar pernikahan sehingga hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.*" (Ardian, 2016: 160).

Menurut Hukum Islam dalam bukunya Amir Syarifuddin (2009) Anak di luar nikah adalah anak yang lahir akibat hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Anak ini tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali dengan ibunya. Namun, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan.

Dasar hukum: Hadis Nabi Muhammad SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللِّعَاطَرِ الْحَجَرُ

"Anak itu (dinisbatkan) kepada pemilik ranjang (suami sah), sedangkan bagi yang berzina, hanya mendapatkan kerugian." (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457)

Menurut Hukum Positif di Indonesia Anak di luar nikah didefinisikan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila ada bukti ilmiah (tes DNA).

Seorang wanita yang melakukan zina dan kemudian hamil namun tidak menikah maka akan mempunyai kesulitan atau permasalahan terkait keadaan anak, hak-hak anak, dan lain-lain. Karena seorang anak yang dilahirkan hanya dapat nasab atau garis keturunan dari ibunya, maka ayahnya juga tidak dapat menjadi wali. Akibatnya, sebagian hak anak yang seharusnya diterima dari ayahnya akan hilang. Pendapat para ulama fiqih didasarkan pada kesepakatan pendapat mereka bahwa alasan kekerabatan adalah dengan adanya perkawinan dan zina tidak dapat menyebabkan keturunan anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan bapaknya (Asep, 2013: 58). Bahwa perilaku zina di luar perkawinan akan berdampak besar dalam pembentukan institusi keluarga. Hal ini dikarenakan gaya hidup seks bebas yang berdampak pada keengganan generasi muda untuk menikah dengan cara yang baik dan benar. Perilaku zina di luar perkawinan, bukan hanya dapat mengacaukan pertumbuhan demografi Indonesia namun akan mengurangi kualitas keluarga Indonesia karena terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan atas kekerasan, ketidaksetiaan, dan berujung pada ketidakjelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri yang berakibat rapuhnya institusi keluarga sehingga pada akhirnya merapuhkan Ketahanan Nasional.

Persoalan anak di luar nikah memang selalu menimbulkan problem dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan di luar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yakni anak di luar nikah belum mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum yang mengikat, sehingga anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat diakui dengan mudah. Ketentuan hukum perdata ini terkesan tidak adil sehingga membuat anak tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Namun, hak keperdataan anak di luar kawin telah berubah sejak Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak luar nikah dapat memperoleh nasab dari ayah biologis anak hingga keluarga ayah biologisnya dengan diizinkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis anak (Soikin, 2021: 129). Namun dalam penerapannya Peraturan tersebut belum mampu menjawab masalah terkait anak yang tidak diakui oleh ayah biologisnya, karena pada dasarnya harus ada izin pembuktian dan pengakuan dari

ayah biologis, karena akan beda pada kondisi pasangan orang dewasa yang memiliki anak hasil hubungan seks di luar nikah dan dilakukan secara suka sama suka.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan laki-laki sebagai ayahnya. Hubungan perdata ini harus dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti hukum seperti hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini memicu perdebatan di masyarakat. Sepertinya keputusan ini melegalkan perzinaan. Untuk menanggapi keputusan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang status anak zina. Sementara itu, Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah hanya membahas masalah keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Menurut Mahfud, hubungan silsilah keturunan tidak termasuk dalam putusan tersebut (Ahmad, 2010: 75). Islam sangat mementingkan keturunan dan silsilah, sehingga pertanyaan tentang nama ayah, yaitu nama "Bin" atau "Binti", harus dilakukan dengan sangat hati-hati (Nurul, 2023: 250).

Dengan adanya hal tersebut, yang seharusnya hak anak didapatkan semua anak termasuk anak di luar nikah, maka memiliki kesenjangan. Padahal di Indonesia hak anak sudah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Revisi UU No. 35 Tahun 2014). Kendala yang dihadapi terkait hak sipil dan identitas, hak pendidikan dan kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak perlakuan

hukum yang adil, serta hak waris.

Kemudian perbedaan dari aturan yang dipaparkan dari hukum positif dan hukum islam menjadi gejala yang menimbulkan masalah yang belum menemukan solusi yang mudah terkait hak anak. Sebelum itu penulis membatasi terlebih dahulu pengertian hukum positif dan hukum islam. Menurut Sudikno Mertokusumo (2009) pengertian Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu dan dibuat oleh otoritas yang berwenang. Hukum ini bersifat tertulis dan resmi, serta dapat ditegakkan melalui lembaga hukum, berdasarkan bidang hukum yaitu bidang hukum pidana contohnya KUHP, bidang hukum perdata contohnya KUHPerdata, Hukum Tata negara contohnya UUD 1945, hukum administrasi negara contohnya UU administrasi pemerintah, dan bidang hukum islam (yang telah dikodifikasi contohnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PUU Peradilan agama, Hukum ini bersifat tertulis dan berlaku secara formal bagi masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Kemudian definisi Hukum Islam menurut Mohammad Amin Abdullah (2011), hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah, muamalah (interaksi sosial), serta hukum pidana, keluarga, dan sebagainya. Hukum Islam bersifat normatif, berdasarkan wahyu yang dianggap mengandung kebenaran

mutlak dari Tuhan.

Dengan adanya masalah dan hal menarik tersebut, peneliti telah membandingkan dengan penelitian yang terdahulu, seperti Penelitian Zainul Mu'ien Husni, dkk (2021), dalam Jurnal HAKAM Vol.1 (1) berjudul "*Analisis Status Anak luar Kawin terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif anatara Hukum Positif dan Hukum Islam*". Penelitian tersebut membahas studi perbandingan hukum positif dan hukum islam mengenai status anak luar kawin bersambung dengan orang tuanya. Dan perbedaan dengan penelitian yaitu terletak pada spesifikasi penelitian dengan merujuk hukum positif dan hukum keluarga Islam yang menjelaskan terkait hak anak di luar nikah.

Disertasi yang diteliti oleh Fatimah (2021) yang berjudul "*Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Nasional Hukum Islam*" merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pasal 43 Undang-undang No I tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974, yg referensi awalnya berbunyi bahwa "anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya" diubah dengan "anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata oleh ibunya dan bapak biologisnya jika dapat dibuktikan oleh alat atau tekhnologi, dan disahkan". Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan dengan metode Maqashid Syari'ah as-Syatibi. perbedaan dengan penelitian yaitu terletak pada spesifikasi penelitian dengan merujuk hukum positif dan hukum

keluarga Islam yang menjelaskan terkait hak anak di luar nikah. Sehingga penelitian yang akan di lakukan memiliki pembeda dan kebaruan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif dan kemudian dikomparasikan mengenai hak anak di luar nikah dalam hukum positif maupun hukum islam guna tetap menjamin adanya perlindungan hukum dan pemberian hak terhadap harkat dan martabat anak di Indonesia yang akan dituangkan dalam tesis yang berjudul “Hak Anak di luar Nikah (Studi komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara potensial, berbagai permasalahan yang timbul diangkat dan diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1 Status anak dalam kacamata hukum dijelaskan dalam UU Perkawinan yang dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah (anak luar kawin).
- 1.2.2 Banyak anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan suami istri akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali.
- 1.2.3 Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yakni anak diluar nikah belum mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum yang mengikat, bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat diakui.

1.2.4 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan laki-laki sebagai ayahnya. Hubungan perdata ini harus dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti hukum seperti hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini memicu perdebatan di masyarakat. Sepertinya keputusan ini melegalkan perzinaan. Untuk menanggapi keputusan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang status anak zina.

1.2.5 Namun dalam penerapannya Peraturan tersebut belum mampu menjawab masalah terkait anak yang tidak diakui oleh ayah biologisnya, karena pada dasarnya harus ada izin pembuktian dan pengakuan dari ayah biologis, karena akan beda pada kondisi pasangan orang dewasa yang memiliki anak hasil hubungan seks di luar nikah dan dilakukan secara suka sama suka sehingga yang dapat digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. dan ayat (2) yang berbunyi kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 ayat 2 sampai

saat ini peraturan pemerintah yang mengatur kedudukan anak tersebut tak kunjung ada.

1.2.6 Dalam hal anak di luar pernikahan tidak memiliki nasab ayah, karena anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarganya. Oleh karena itu, jika sang ayah mengakui bahwa anak tersebut adalah miliknya secara biologis, maka tidak relevan apakah pengakuan tersebut menjadikan anak tersebut sah, meskipun tidak ada perkawinan sebelumnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar kajian ini tidak begitu meluas, karena begitu banyak pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Hak Perdata “Anak” begitu banyak dan luas, maka penulis membatasi penulisan kajian ini mengenai hak anak di luar nikah perspektif hukum positif dan hukum islam. Adapun ruang lingkup pembatasan penulisannya penulis memutuskan penelitian terhadap aturan di Indonesia yaitu perundangan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan yang bisa diangkat dari identifikasi masalah di atas adalah perbandingan hukum positif dan hukum islam terkait hak anak di luar nikah.

Adapun perumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana hak anak di luar nikah persepektif hukum positif?

- 1.4.2 Bagaimana hak anak di luar nikah persepektif hukum islam?
- 1.4.3 Bagaimana persamaan dan perbedaan hak anak di luar nikah menurut hukum positif dan hukum islam?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk menganalisis hak anak di luar nikah persepektif hukum positif.
- 1.5.2 Untuk menganalisis hak anak di luar nikah persepektif hukum islam.
- 1.5.3 Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan hak anak di luar nikah menurut hukum positif dan hukum islam.

1.6 Manfaat Penelitian

- 1.6.1 Secara akademis, penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi akademisi dalam mencari kajian hukum keluarga, khususnya mengenai anak luar nikah.
- 1.6.2 Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan sivitas akademika mengenai anak luar nikah.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

- 7.1.1 Hak anak di luar nikah perspektif hukum positif Perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Mahkamah konstitusi anak juga bisa mendapatkan perlindungan dengan melalui tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid). dalam Hukum Positif anak di luar nikah dapat memiliki kedudukan jika ada pengakuan dan pengesahan anak. Maka jika kedua orang tuanya melakukan hal tersebut maka anak berhak mendapatkan kedudukan berupa hak mendapatkan pengakuan berupa akta kelahiran, hak mewarisi, hak nafka, namun jika anak tersebut perempuan maka tidak akan mendapatkan hak perwalian pada saat menikah.
- 7.1.2 Hak anak di luar nikah perspektif hukum Islam hanya mendapatkan perlindungan melalui ibunya dan pihak keluarga ibunya saja. Namun jika pernikahannya sudah lebih dari 6 bulan kemudian lahirnya seorang anak dalam sebuah pernikahan tersebut, maka dinasabkan ke ayah dalam status pernikahan tersebut. Namun tetap tidak mendapatkan hak mewarisi dari ayah kandungnya, serta jika anak tersebut perempuan maka tidak akan mendapatkan hak perwalian pada saat menikah.
- 7.1.3 Persamaan dan perbedaan hak anak di luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam. Adapun persamaannya adalah Baik hukum Islam maupun hukum

positif perihal perlindungan dan kedudukan anak dalam Hukum Islam yaitu anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ayah biologis terhadap anak di luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam sama-sama mendapatkan hak dalam kasih-sayang dan hak menafkahi jika statusnya sudah dibuktikan atau diakui, sama-sama tidak mendapatkan kewajiban mewarisi, akan tetapi jika ingin mewarisi maka dapat diganti mekanisme lain yaitu hibah dan wasiat. Kemudian anak di luar nikah tidak mendapatkan haknya dalam perwalian dari ayah kandungnya. Apabila anak di luar nikah tersebut seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi walinya. Namun menurut hukum Islam ayah biologis dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban membiayai nafkah pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Dalam hukum positif, anak di luar nikah bisa menjadi sah apabila diakui oleh ibunya yang melahirkannya dan ayahnya yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka. Dalam hukum positif, anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan ayahnya yang menghamili ibunya jika keduanya mengakuinya.

7.2 Saran

- 7.2.1 Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada orang tua yang memiliki anak agar anaknya tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusaknya seperti melakukan perzinaan tanpa menikah karena anak yang dilahirkannya nanti akan memberikan

dampak yang dapat merusak mentalnya.

- 7.2.2 Anak adalah titipan Allah swt. yang senantiasa harus dipelihara sebaik mungkin tanpa membedakan anak sah dan anak luar nikah. Agar dibimbing kepada suatu hal-hal yang baik yang bersifat positif dan supaya menjadi insan yang beriman. Di samping itu anak mempunyai hak nya masing harus dipenuhi oleh orang tuanya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman al-Jaziri. 1990. *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad. 2000. *Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution. Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta.
- Anshary, M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Maju Mundur.
- Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (ADKHI). 2020. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Asriaty. 2010. *Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak*. Jurnal Hukum Diktum Vol. 8No. 2Juli. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran.
- Azhari Akma Taringan Narrudin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djamil, Faturrahman. 1999. *Pengakuan Anak Kuar Nikah dan Akibat Hukumnya Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Firdaus.
- Fauzan dan Amat Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengembangan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Frafindo Persada.
- Fuady, M. (2005). *Hukum Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hlm. 124). Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Mu'ammal. 1978. *Perkawinan dan Persoalan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hardjon. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco.
- Hasan, Djuhaedah. 1998. *Hukum Keluarga*. Bandung: Armico.
- Hasan, M. Ali. 1999. *Azas-Azaz Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press.

- Hasan, Maulana Wadang. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gran Media Widiasarana.
- Ichtijanto. 2000. *Status Hukum dan Hka-Hak Anak Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Al-hikah dan Ditbinbapera Islam.
- Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Abu. 1994. *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Fara-idh, Juz 4, No. 2120. Beirut-Libanon: Darul Fikri.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet.
- Izzan, Ahmad & Suhendi. 2017. *Fiqih Keluarga: Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. Bandung: Mirazia.
- Jahar, Asep Saepudin Jahar dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Jami, Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk di Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI. 2029. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Sukses Publishing.
- Kompilasi Hukum Islam, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Permata Pres II).
- Lexy J. Moelong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makluf, Hasan. 1976. *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Qahirah.
- Manan Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia Bekerjasama dengan Tazzafa.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Abdul. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan, Syahrini. 1992. *Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata*. Bandung: Alumi.
- Rofahiyah, Gina. 2022. *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia dan Malaysia Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Kitab Tuhfatu Al-Maudud Bi Ahkam Al Maulud*. Malang: Madza Media.
- Rofiq, Ahmad, 1993. *fiqh mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sabrie, M. Zuffran. 1996. *Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah*. Jakarta: Depertemen Agama RI.
- Santrock, J. W. 2008. *Life-Span Development (Perkembangan Rentang Hidup)*. Jakarta: Erlangga.
- Satrio J, 2000. "Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang". Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Shihab, M Quraish. 2014. *Perempuan*. Tangerang: Pustaka Nasional
- Soekanto, Soerjono. Dkk. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mumadji. 2013. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Siangkat*.
- Soimin, Sodharyo. 2002. *Hukum orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujana, Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Supramono, Gato. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Suseno, Magnis. 2001. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syarifuddi, Amr. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihat*. Jakarta: Ciputas Press.

Syukur, Aswadi. 1985. *Intisari Hukum Perkawinan dan Keluarga dalam Fikih Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

Tim New Merah Putih *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.

Tjitosudibio, Subekti R. 2004. *Kitab Undang-Undang Perdata*. Jakarta: Pranadya Paramita.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1 dan 2 Ayat (1) Zakaria, Ahmad Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, "*Hukum Anak – Anak dalam Islam*". Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Wahbah al-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Yanggo, Chuzaimah T. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zahrah, Muhammad Abu, "*al-ahwal asy-syakhisyah*" Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

TESIS/ DESERTASI

Ma'arif, Toha. 2023. *Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Satria, Zaki. 2023. *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama dan Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Disertasi Pasca Sarjana UIN Banda Aceh.

JURNAL

Al-Amruzi, Fahmi. 2017. "Hak dan Status Anak Syubhah Dalam Pernikahan". *Jurnal Ilmu Hukum dan pemikiran*, Volume 17 No. 1. Hal 1-18.

Budiman, Andi Bahri Fikri, "Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 12. No. 1. Hal. 55-76.

- Dunggio, Abdul Hamid, dkk. 2021. "Status Hukum Anak di Luar Nikah Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1. Hal. 12-21.
- Farahi, Ahmad dan Ramadhita. 2016. "Keadilan bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 8, No. 2. Hal. 78-83.
- Husni, Zainul Mu'ien. 2021. Analisis Status Anak luar Kawin terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam". *HAKAM*. Vol. 1, No. 1. Hal. 1-12.
- Konoras, Isyana K. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak diluar Nikah di Indonesia". *Jurnal*, Vol. I, No. 2. Hal 1-6.
- Kuspraningrum, Emilda. 2006. "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Risalah Hukum*. Vol. 2, No. 1. Hal. 25-32.
- Lukito, Ratno. 2022. "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2. Hal. 257-291.
- Martinelli, Ida. 2016. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2. Hal. 57-74.
- Muhtarom, Ali. 2018. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3. No. 2. Hal. 193-202.
- Pongoliu, Hamid. 2013. "Kedudukana Anak di Luar Nikah dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal* , Vol. 9, No. 1. Hal. 115-134
- Samsidar,. 2019. "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak di Luar Nikah". *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Vol. 14, No. 2. Hal. 85-95.
- Susanto, M. Hajir, dkk. 2021. "Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perpektif Hukum Islam", *Jurnsal*, Vol. 7, No. 2. Hal. 105-117.
- Wardana, Ardian Arista, 2016. "Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak di Luar Nikahi". *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 6, No. 2, 2016. Hal. 160-165.
- Zaki, Muhammad. 2014. "Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam", Vol. 6, No. 2. Hal. 1-15.

INTERNET

LBH Apik, “*Pengakuan Anak Luar Nikah*”, dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>
. Tanggal 19 Oktober 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Nikah. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.mkri.id>.

Perdana, Denza. (2023). Akhir Pahit Karier Perangkat Desa Trenggalek Dihakimi Kades di Luar Nikah. *Detikjatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6954562/akhir-pahit-karier-perangkat-desa-trenggalek-dihakimi-kades-di-luar-nikah>.

Raharjo, D. B. (2020). Guru Renang Dihukum 4 Bulan Penjara karena 10 Kali Tiduri Istri Orang. *SuaraJatim.Id*.
<https://jatim.suara.com/read/2020/01/16/180508/guru-renang-dihukum-4-bulan-penjara-karena-10-kali-tiduri-istri-orang>

Santoso, B. (2020). Berkali-kali Berzina dan Hamil, Pasangan Selingkuh di Medan Jadi Tersangka. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2024/07/06/064744/berkali-kali-berzina-dan-hamil-pasangan-selingkuh-di-medan-jadi-tersangka>

